



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2015/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2015 diwakili oleh kuasa hukumnya : Sakroni, S.HI. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "KSATRIA MUDA" yang beralamat di Jalan Ronggolawe V No. 35 Semarang, semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1597/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut rumah di atasnya, tertera dalam SHM No. 7855 a.n PEMBANDING seluas ± 170 M2 terletak di Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, adalah

Hal 2 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harta gono gini/harta bersama Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi masing masing mendapat separoh bagian dari
harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan atau menyerahkan
separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat
Rekonpensi;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Banding Nomor 1597/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Pembanding pada tanggal 23
Januari 2015 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan
Agama Semarang Nomor 1597/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 13 Januari 2015.

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada
tanggal 17 Februari 2015;

*Hal 3 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 27 Maret 2015 Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, tidak pula menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1597/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 13 Januari 2015, Berita Acara

*Hal 4 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar serta tidak ternyata adanya keberatan dari kedua belah pihak. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena tidak tepat dan tidak benar. Karena itu terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi keberatan Pembanding, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Pembanding dengan Terbanding adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 170 M2 dan

Hal 5 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang berdiri di atasnya, tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7855 atas nama PEMBANDING, terletak di Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Tanah dan rumah tersebut oleh Terbanding didalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh Pembanding dan Terbanding selama perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil Terbanding bahwa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak pernah memperoleh harta gono gini berupa tanah seluas kurang lebih 170 M2 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7855 atas nama PEMBANDING, terletak di Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding dibantah oleh Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. Terbanding harus dibebani pembuktian adanya obyek sengketa tersebut, sedangkan Pembanding oleh karena dalam bantahannya menyatakan bahwa obyek sengketa itu tidak pernah ada yang berarti negatip, maka tidak perlu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pembuktian, Majelis terlebih dahulu perlu memberikan batasan tentang harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Berdasarkan

Hal 6 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut dapat diambil batasan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka pertama-tama harus dibuktikan adanya hubungan hukum perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Tentang hal ini telah terbukti adanya hubungan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan Terbanding adalah tentang apakah benar Pembanding dan Terbanding selama perkawinan memperoleh obyek yang disengketakan, kapan diperoleh, dan bagaimana cara perolehannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Terbanding mengajukan alat bukti surat PR.2 berupa foto copy dari foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 18.000.000,00 untuk pembayaran uang muka pembelian rumah di Jl. Pucang Gading Raya No. 204 tertanggal 17 September 2012 dan bukti PR.3 berupa foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 7855 atas nama Umr Syrf. Sesuai Berita Acara Sidang tanggal 25 Nopember 2014 kedua surat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan dan di cocokkan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Terbanding mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 (teman Terbanding) dan SAKSI 2

Hal 7 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teman Terbanding), kedua orang saksi tersebut tidak memberikan keterangan mengenai rumah obyek sengketa, hanya memberikan keterangan seputar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah ada pada aktanya asli. Apabila akta yang asli ada, maka salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”. Di samping itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt./1985 menyatakan, “Surat bukti foto copy yang tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti”, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt./1996 menyatakan, “bukti foto copy kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”. Mempedomani ketentuan Pasal 1888 KUHPdata tersebut dan berdasarkan kedua yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Majelis berpendapat, karena bukti Surat PR.2 dan PR.3 tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, maka kedua alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat

Hal 8 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal bukti surat, karena itu kedua alat bukti tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat PR.2 dan PR.3 tidak sah sebagai alat bukti dan dua orang saksi yang diajukan juga tidak mengetahui adanya perolehan obyek sengketa antara Pembanding dengan Terbanding, maka Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang perolehan obyek sengketa sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding. Karena itu gugatannya harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu pula gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah mengabulkan gugatan Terbanding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama harus

Hal 9 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1597/Pdt.G/2014/PA Smg. tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriyah;

Dalam Rekonpensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1597/Pdt.G /2014/PA Smg. Tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul-Awal 1436 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut;

Hal 10 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. dan Drs. H. M. Ali Asyhar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd
Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd
Drs.H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd
Drs. H. M. Ali Asyhar

PANITERA PENGANTI

Hal 11 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. ATK, Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH

Hal 12 dari 11 hal.
Put. No. 077/Pdt.G/2015/PTA.Smg